



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ORPEG.10-IV-4168/2022

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial;
 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial sebagai berikut :

Nama : YUDI PRAMUHUTOMO, A.Md
NIP : 198506152010121002
Tempat / Tanggal Lahir : Surakarta, 15 Juni 1985
Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan Lama : Teknisi Listrik dan Bangunan
Unit Kerja Lama : Subbagian Pemeliharaan, Bagian Rumah Tangga, Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Sosial RI

terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022 dipindahkan menjadi Teknisi Listrik dan Bangunan di Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Sosial RI

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2022

a.n. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


RADEN HARRY HIKMAT
NIP. 196307091988031002



Tembusan :

1. Menteri Sosial RI;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang bersangkutan;
5. Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja yang bersangkutan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Setempat.

